



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.



7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RSUD adalah organisasi yang bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional.
8. Kepala RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
10. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya Kelas D.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD merupakan organisasi yang bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, bidang kepegawaian dan administrasi umum rumah sakit;
 - e. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Komite Medis; dan
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Struktur organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan RSUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan;
- b. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. penandatanganan surat perintah membayar;
- e. pengelolaan utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
- g. penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
- h. penetapan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpin dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A
K
T

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian serta perlengkapan dan umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasioal kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- c. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pelayanan dan penunjang medik.
- (2) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan penunjang medik;
- b. perumusan program kerja dibidang pelayanan dan penunjang medik;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan penunjang medik;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pelayanan dan penunjang medik;



- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan penunjang medik;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pelayanan dan penunjang medik;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan penunjang medik;
- h. pengelolaan administrasi dibidang pelayanan dan penunjang medik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang pelayanan dan penunjang medik yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 5
Seksi Keperawatan

Pasal 13

- (1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang keperawatan.
- (2) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Seksi Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keperawatan;
- b. perumusan program kerja dibidang keperawatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang keperawatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang keperawatan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang keperawatan;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang keperawatan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang keperawatan;
- h. pengelolaan administrasi dibidang keperawatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang keperawatan yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja RSUD sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 7
Komite Medis

Pasal 16

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 17

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Medis menyelenggarakan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 18

- (1) Kelompok Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;

- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD.

BAB IV TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur dan seluruh karyawan wajib melaksanakan fungsi pelayanan publik, pengawasan dan sistem pengendalian internal serta mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Direktur wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memeberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) RSUD dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan RSUD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendapatan RSUD sendiri serta penerimaan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

g
f
A

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana pada RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di RSUD sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 92 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 110

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 109 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 17 Desember 2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAWAN

YUSRANANIZAM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2019 NOMOR 110